

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Ditemukan 112 titik lokasi TPS ilegal tersebar di 2 kecamatan yang mejadi lokasi penelitian. Titik TPS ilegal tersebar di 8 desa yang ada di Kecamatan Banguntapan sebanyak 71 titik. Sedangkan di Kecamatan Sewon didapatkan sebanyak 41 titik TPS ilegal.
2. Faktor geofisik yang mempengaruhi sebaran TPS ilegal di Kecamatan Sewon dan Banguntapan adalah jenis peruntukkan lahan dan jarak dari sungai. Untuk jenis peruntukkan lahan, lahan kosong menempati urutan tertinggi (72,32%), diikuti dengan lahan kosong dekat dengan persawahan (11,61%) dan bekas bangunan tua (0,89%) sedangkan sisanya adalah TPS yang berdekatan dengan sungai (15,18%).
3. Faktor antropogenik juga mempengaruhi keberadaan lokasi TPS ilegal yaitu faktor jenis jalan yang berada dekat dengan TPS ilegal dan jumlah TPS legal dan PSM yang ada di Kecamatan tersebut. Untuk jenis jalan, TPS yang berada di jalan lokal menempati urutan tertinggi (77,68%) diikuti dengan TPS yang berada di jalan lokal (14,29) dan sisanya (8,04%) berada di jalan utama. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa keberadaan TPS legal dan PSM sangat mempengaruhi terbentuknya TPS ilegal, seperti pada 2 kecamatan ini dimana Kecamatan Banguntapan yang memiliki TPS Legal dan PSM lebih sedikit memiliki titik TPS ilegal lebih banyak, sedangkan

Kecamatan Sewon yang memiliki fasilitas persampahan legalnya lebih banyak, TPS ilegal nya lebih sedikit.

4. Jumlah kepadatan penduduk dengan banyaknya titik TPS ilegal dan jumlah volumenya terbentuk grafik kolom yang fluktuatif, hal ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah penduduk tidak menjadi faktor utama pada sebaran titik TPS ilegal di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Sewon.
5. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 15 tahun 2011 dianggap masih belum efektif dalam penanganan permasalahan persampahan yang ada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Sewon karena tidak adanya tindakan tegas dari pihak terkait untuk menegakkan peraturan yang sudah ada, sehingga menjadikan masyarakat tidak taat akan hukum.

5.2 Saran

Penelitian tentang pemetaan tempat penampungan sampah ilegal di Kabupaten Bantul ini memiliki kekurangan tersendiri sehingga perlu diperhatikan lagi bagi yang membaca penelitian ini. Adapun saran untuk penelitian ini ataupun untuk instansi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu :

1. Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian awal, maka diharapkan ada yang melanjutkan penelitian ini antara lain :
 - a. Karakteristik sampah yang dihasilkan di masing-masing TPS ilegal
 - b. Keberadaan TPS legal maupun TPS 3R di Kabupaten Bantul
 - c. Faktor penyebab masyarakat membuang sampah ke TPS ilegal
2. Pemerintah Kabupaten Bantul harus menyelesaikan masalah TPS ilegal ini, dengan cara membangun, menambah maupun memindahkan ke TPS legal sehingga lebih bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat, serta mengangkut sampah yang telah dibuang ke TPS ilegal sebelumnya.

3. Perlu adanya penegakkan hukum yang telah ada oleh pemerintah agar masyarakat tidak lagi membuang sampahnya selain di wadah yang telah disediakan.
4. Pemerintah dapat melaksanakan upaya penyuluhan dan memberikan tanaman di wilayah yang menjadi lokasi penampungan sampah agar masyarakat tidak lagi membuang sampah ditempat tersebut.